



P E N E T A P A N

Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 19 Juli 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sri Widari binti Jusup pada 25 Januari 2013 di Desa KABUPATEN BONDOWOSO wali nikah bernama Jusup mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menikahkan (munakih) adalah Ustad Zei;
2. bahwa pernikahan Pemohon dengan Sri Widari binti Jusup

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh kerabat dekat serta tetangga antara lain TERGUGAT, umur 35 agama islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso dan Niswer bin P. Niswer, umur 45, agama islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa waktu menikah status istri Pemohon sebagai perawan dalam usia 18 tahun sedangkan Pemohon adalah jejak dalam usia 26 tahun;

4. Bahwa antara pemohon dan istri pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari;

5. Bahwa dari pernikahan pemohon dan Sri Widari binti Jusup tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama yaitu : Muhammad Ali Faki, laki-laki, Bondowoso 06 Januari 2020;

6. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni tahun 2022 di karenakan sakit;

7. Bahwa sejak menikah hingga meninggalnya istri pemohon, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa istri Pemohon memiliki seorang paman yang bernama TERGUGAT, dan saat ini berkedudukan sebagai Termohon;

9. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan Administrasi Bpjs ketenaga kerjaan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT dengan Sri Widari binti Jusup) yang dilaksanakan pada 25 Januari 2013

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KABUPATEN BONDOWOSO;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PENGGUGAT) NIK : 3511232103970001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo Nomor : B-152/Kua.13.6.23/PW.017/7/2022, tanggal 07 Juli 2022, yang menerangkan bahwa pernikahan PENGGUGAT dan tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai paman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sri Widari binti Jusup secara agama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan suaminya berstatus Perawan;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo dengan wali ayah kandung bernama Jusup, maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000 dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Lasmana dan Niswer;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak ;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
 - Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada
 - Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Para Termohon adalah sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sri Widari binti Jusup secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2013;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan suaminya berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo dengan wali ayah kandung bernama Jusup, maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Lasmana dan Niswer;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Ali Faki;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan suaminya yang bernama Sri Widari binti Jusup telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2013, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo dengan wali ayah kandung bernama Jusup, maskawin berupa #1001# dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Lasmana dan Niswer, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di KUA Kecamatan Botolinggo , oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan Kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kecamatan Botolinggo , maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan istrinya / suaminya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya / istrinya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan para Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Sri Widari binti Jusup telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2013, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Botolinggo di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Botolinggo dengan wali bernama Jusup, maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000 dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Lasmana dan Niswer;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Muhammad Ali Faki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama Sri Widari binti Jusup pada tanggal 25 Januari 2013 di Kecamatan Botolinggo tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT dengan Sri Widari binti Jusup) yang dilaksanakan pada 25 Januari 2013 di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai : Rp

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)